



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : RAHDIYAN TEHUAYO Alias HARDIAN;
- 2 Tempat lahir : Mosso;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 27 Mei 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : RT.003 Dusun Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah usw. Negeri Administratif Yainuelo RT.07 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/12/IV/RES.1.8./2024 Reskrim tanggal 6 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Said Bubakar, S.H. beralamat di Jalan manusela RT 005 RW 005 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.PH/2024/PN Msh tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHDIYAN TEHUAYO Alias HARDIAN bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW berwarna hijau putih ukuran 11;
 - 2) 1 (satu) potong tulang kepala sapi;
 - 3) 1 (satu) pasang tulang rahang sapi;
 - 4) 1 (satu) pasang tanduk sapi.

Dirampas dan dipergunakan untuk perkara atas nama LATIF ULATH, dkk.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHDIYAN TEHUAYO Alias HARDIAN** bersama-sama dengan **LATIP ULATH Alias LATIF** (dalam penuntutan terpisah) dan **MEMET TEHUAYO (DPO)** pada tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di dekat jalan Trans Seram Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di samping SMA Negeri 44 Yainuelo setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa **RAHDIYAN TEHUAYO Alias HARDIAN** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) bersama-sama dengan **LATIP ULATH Alias LATIF** (dalam penuntutan terpisah) dan **MEMET TEHUAYO (DPO)** melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam spakbor warna putih yang dikuasai oleh **LATIP ULATH Alias LATIF** dan mendapati 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat milik **ALI MAHALY** yang sementara berada di lokasi tersebut, kemudian terdakwa, **LATIP ULATH Alias LATIF** dan **MEMET TEHUAYO** menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Kota Masohi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa, **LATIP ULATH Alias LATIF** dan **MEMET TEHUAYO** kembali ke lokasi yang sudah ditargetkan, kemudian **LATIP ULATH Alias LATIF** dan **MEMET TEHUAYO** menggulingkan dan menyembelih sapi yang sudah ditargetkan serta membagi potongan tubuh sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian, sedangkan bagian kepala dan isi perut sapi tersebut dibiarkan di lokasi penyembelihan, setelah itu **LATIP ULATH Alias LATIF** menelepon seseorang bernama **OM NUS** dan sekitar pukul 04.00 WIT, **OM NUS** datang menggunakan mobil Avanza warna putih, selanjutnya terdakwa, **LATIP ULATH Alias LATIF** dan **MEMET TEHUAYO** mengangkut potongan sapi ke dalam mobil, kemudian terdakwa naik ke atas mobil dan bersama-sama dengan **OM NUS** membawa potongan sapi menggunakan mobil yang dikemudikan oleh **OM NUS** serta diikuti oleh **LATIP ULATH Alias LATIF** dan **MEMET TEHUAYO** menggunakan sepeda motor Revo menuju ke Gemba Kabupaten Seram Bagian Barat.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat, terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF, MEMET TEHUAYO, dan OM NUS menjual potongan sapi tersebut kepada seseorang bernama HENDRA seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya LATIP ULATH Alias LATIF memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan habis oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian LATIP ULATH Alias LATIF memberikan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada OM NUS, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada MEMET TEHUAYO, sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh LATIP ULATH Alias LATIF sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya penginapan di Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat dan sisanya untuk LATIP ULATH Alias LATIF.
- Bahwa perbuatan terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan MEMET TEHUAYO, mengakibatkan saksi ALI MAHALY kehilangan 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Mahaly Alias Tete Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan kehilangan sapi;
 - Bahwa Saksi kehilangan sapi pada Selasa tanggal 7 November 2023 bertempat di dekat SMA Negeri 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat sapi milik Saksi terikat sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMA 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wit;

- Bahwa Sapi milik Saksi berjenis kelamin Betina;
- Bahwa Saksi mempunyai sapi 1 (satu) ekor betina dengan anaknya yang berumur sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) ekor sapi betina dan sapi betina itu yang hilang sedangkan anak sapi tersebut yang berumur sekitar 4 (empat) bulan pun ikut mati karena iduknya hilang sehingga tidak bisa menyusui bisa anaknya;
- Bahwa Saksi mengikat bebas sapi milik Saksi tersebut di dusun milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak membuat kandang untuk sapi milik Saksi tetapi mengikatnya di dusun milik Saksi;
- Bahwa hari selasa tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Saksi pergi untuk mengikat sapi selanjutnya setelah besok pagi di hari selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wit Saksi pergi untuk melihat sapi yang Saksi ikat di pohon kelapa tersebut namun ketika sampai di tempat Saksi mengikat sapi milik Saksi tersebut Saksi tidak melihat sapi milik Saksi lagi sedangkan yang Saksi lihat hanya tali perut sapi, darah sapi dan kepala sapi saja;
- Bahwa sapi milik Saksi telah di potong;
- Bahwa setelah tiba di tempat ikat sapi dan tidak menemukan sapi milik Saksi kemudian Saksi pulang ke rumah dan setelah itu Saksi mencoba untuk mencari tahu terkait hilangnya sapi milik Saksi namun karena belum ada kabar tentang hilangnya sapi milik Saksi kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi pun melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tau bahwa Terdakwa yang mencuri sapi milik Saksi itu dari kepolisian yang memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian sapi telah ditangkap;
- Bahwa Saksi dipanggil ke polisi untuk memberikan keterangan di polisi barulah Saksi tahu bahwa pelaku telah ditangkap;
- Saksi di panggil untuk memberikan keterangan di polisi itu 1 (satu) minggu setelah Saksi melapor kehilangan sapi di polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di pertemuan dengan Terdakwa di polisi dan baru hari ini Saksi melihat Terdakwa di persidangan ini;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada upaya ganti kerugian Saksi atas hilangnya sapi milik Saksi dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di bayar saat Saksi ada di polisi;
 - Saksi sendiri saja yang mendapatkan ganti kerugian saat itu;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memafkan Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi, sapi milik Saksi itu di tarik dari tempat kejadian pemotongan ke dekat jalan raya untuk dimuat dengan mobil;
 - Bahwa saat itu yang punya sapi di lokasi hilangnya sapi milik Saksi itu Saksi sendiri saja tidak ada orang lain, Saksi bisa mengenal sapi milik Saksi karena sudah pelihara sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Latip Ulath Alias Latip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 03.00 Wit, Saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina milik orang lain di dekat SMA 44 Yainuelo di Yanjung Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tau siapa nama pemilik sapi yang Saksi ambil, saat ini Saksi mengetahui pemiliknya adalah Ali Mahaly;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 03.00 Wit di samping jalan Trans Seram di dekat SMA Negeri 44 Yainuelo Kecamatan amahai Kabupaten Maluku Tengah saat itu di hari sebelumnya atau sekitar 9 jam sebelumnya yakni sekitar pukul 18.00 Wit, Saksi menuju pangkalan taxi masohi Waipirit dan bertemu sopir atas nama om nus dengan mengatakan kepadanya bahwa "sabantar bisa muat beta daging sapi ka?" lalu om nus mengatakan "sapi darimana?" lalu Saksi mengatakan "sapi pancuri", kemudian Saksi dan Terdakwa serta saudara Memet Tehuayo pergi survei mencari ternak sapi milik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang disekitar jalan trans seram mulai dari Kota Masohi menuju kearah negeri administrative Yainuelo dengan menggunakan sepeda motor, kami bertiga berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) motor kemudian ketika tiba di dekat sekolah SMA Negeri 44 Yainuelo kami melihat sapi disekitar kiri jalan dengan jarak 50 Meter dari jalan trans seram, dan Saksi memindahkan terlebih dahulu sapi terget pencurian tersebut kemudian diikat berdekatan dengan jalan raya trans seram berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian kami menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Masohi, Sekitar pukul 00.00 Wit kami bertiga kembali kelokasi yang ditargetkan dengan menggunakan sepeda motor, mencoba menarik 1 (satu) ekor sapi betina dewasa yang sudah ditargetkan tersebut tetapi sapinya agak liar, dan baru berhasil sekitar pukul 03.00 Wit, Saksi dan saudara Memet Tehuayo mengikatnya di pohon sementara Terdakwa memantau orang lain di jalan trans seram untuk mengamankan lokasi pencurian, kemudian Saksi dan saudara Memet Tehuayo berhasil gulingkan sapi di tanah dan Saksi menyembelih sapi betina tersebut, membagi sapinya menjadi 2 (dua) bagian, membuang bagian tali perut dan kepala di TKP, dan selanjutnya menelpon om nus, sekitar pukul 04.00 Wit om nus tiba menggunakan mobil Avanza putih namun plat nomornya Saksi lupa, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa, lalu Terdakwa ikut membantu Saksi mengangkut bagian-bagian sapi tersebut ke dalam mobil, kemudian Om nus dimobil bersama dengan Terdakwa diikuti Saksi dan saudara Memet Tehuayo menggunakan sepeda motor menuju ke Gemba untuk menjual sapi tersebut kepada warga waimital gemba atas nama Hendra;

- Bahwa ide mengambil sapi datang dari Saksi dan Saksi yang mengajak Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi yaitu di bulan oktober namun baru terlaksana pencurian di bulan November;
- Bahwa maksud dari "cek sapi" yang Saksi katakan kepada Terdakwa yaitu untuk pergi mengambil sapi, dan Terdakwa tau bahwa cek sapi yang Saksi maksudkan itu untuk mengambil sapi;
- Bahwa saat Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa takut tetapi Terdakwa tidak menolak untuk ikut dengan Saksi dan saudara memet tehuayo untuk mengambil sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada penolakan dari Terdakwa saat diajak Saksi untuk mengambil sapi milik orang namun karena Terdakwa butuh uang sehingga Terdakwa akhirnya mengikuti Saksi mengambil sapi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada di jalan raya ditugaskan untuk memantau orang agar tidak ketahuan dan jika ada orang yang lewat maka Terdakwa memberitahu Saksi agar bisa kabur karena hal yang dilakukan saat itu adalah hal yang salah, selain itu Terdakwa juga bertugas untuk membantu Saksi mengangkat hasil potongan sapi ke mobil dan mengantarkannya ke Gempa dengan mobil;
- Bahwa Saksi menjual sapi di gempa dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 65 (enam puluh lima) kg, dari hasil penjualan tersebut Saksi menerima dan membagikan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Om Nus (supir mobil), Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Memet Tehuayo dan sisanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik sapi saat Saksi mengambil sapi milik orang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar serta ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah pengambilan sapi;
- Bahwa Kejadian pengambilan sapi milik orang tanggal 7 November 2023 jam 03.00 Wit dini hari berlokasi di SMA 44 tanjung Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi Latip Ulath yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi milik orang tanggal 7 november 2023;
- Bahwa Saksi Latip Ulath saat itu mengatakan kepada Saksi mau pergi mengambil sapi milik orang kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa ikut;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Terdakwa saat diajak untuk mengambil sapi milik orang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa ajakan dari Saksi Latip Ulath itu untuk mengambil sapi milik orang;
- Bahwa Pemilik sapi yang Terdakwa ambil bernama bapak Ali Mahaly dan Terdakwa tahu saat di Polres;
- Bahwa Jenis kelamin sapi yang Terdakwa curi yaitu betina;
- Bahwa Sapi diambil dengan cara dipotong oleh Saksi Latip Ulath dan saudara memet tehuayo;
- Bahwa Saat tiba di lokasi pengambilan sapi, Saksi latip ulath dan saudara memet tehuayo langsung masuk ke lokasi sapi yang telah dipindahkan sedangkan Terdakwa tetap di motor untuk menjaga jangan sampai ketahuan dan itu semua atas perintah Saksi Latip Ulath;
- Bahwa Tugas Terdakwa di tempat kejadian itu hanya untuk memantau orang, saat ditelpon oleh saksi Latif, Terdakwa ikut membantu mengangkut hasil potongan sapi ke mobil dan ikut dalam mobil menuju ke Gemba untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa arak tempat Terdakwa dengan tempat potong sapi sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa yang mengarahkan untuk ke gemba yaitu Terdakwa Latip Ulath dan Om nus sednagkan Terdakwa hanya mengikuti saja;
- Bahwa Sesampainya di gemba, Terdakwa dan saudara memet tehuayo di turunkan di tepi jalan kemudian Saksi Latip ulath dan om nus pergi untuk menjual sapi;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi Saksi Latip Ulath memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara memet tehuayo dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Saksi Latip Ulath;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri sebelumnya;
- Bahwa Saksi Latip Ulath tidak mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil sapi milik orang setelah kejadian pengambilan sapi milik orang di tanjung;
- Bahwa Uang hasil penjualan sapi digunakan habis oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa hasil penjualan sapi di gemba;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik sapi saat Terdakwa mengambil sapi;
- Bahwa ibu Terdakwa telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat di polisi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang ganti rugi yang dibayarkan oleh keluarga Terdakwa kepada Korban itu murni berasal dari Terdakwa tanpa ada tambahan dari Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja kelapa sawit di Malaysia dan baru pulang saja;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak tetapi telah bercerai dan anak Terdakwa tinggal dengan ibunya;
- Bahwa Saksi juga diajak untuk mengecek lokasi dan sapi yang mau diambil di tanjung Yainuelo dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) yaitu Terdakwa, Saksi latip ulath dan saudara memet tehuayo sekitar pukul 17.00 Wit dan langsung kembali ke masohi;
- Terdakwa berga sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Setelah sapi dipotong barulah Terdakwa di telpon oleh Saksi latip ulath untuk membantu mengangkat potongan sapi ke mobil;
- Bahwa jenis mobil yang mengangkut sapi adalah Mobil Avanza warna putih namun Saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW berwarna hijau putih ukuran 11;
- 2) 1 (satu) potong tulang kepala sapi;
- 3) 1 (satu) pasang tulang rahang sapi;
- 4) 1 (satu) pasang tanduk sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi Latip Ulath menuju pangkalan Taxi Masohi-Waipirit dan bertemu sopir atas nama Om Nus dengan mengatakan kepadanya bahwa "sabantar bisa muat beta daging sapi ka?" lalu Om Nus mengatakan "sapi darimana?" lalu Saksi Latip Ulath mengatakan "sapi pancuri", kemudian Saksi Latip mengajak Terdakwa mengatakan "cek sapi" maksud dari kata "cek sapi" adalah untuk pergi mengambil sapi, dan Terdakwa tau bahwa cek sapi yang Saksi Latip Ulath maksudkan itu untuk mengambil sapi, kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi Latip Ulath dan saudara Memet Tehuayo untuk pergi survei mencari ternak sapi milik orang disekitar jalan trans seram mulai dari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Masohi menuju ke arah negeri administratif Yainuelo dengan menggunakan sepeda motor;

- 2) Bahwa Saksi Latip Ulath, Terdakwa dan Memet Tehuayo berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) motor, setelah di dekat sekolah SMA Negeri 44 Yainuelo masing-masing melihat sapi disekitar kiri jalan dengan jarak 50 Meter dari Jalan Trans Seram, kemudian Saksi Latip Ulath memindahkan terlebih dahulu sapi terget pencurian tersebut dengan mengikatnya berdekatan dengan jalan raya trans seram berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi Latip Tehuayo, Memet Tehuayo dan Terdakwa menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Masohi;
- 3) Bahwa pada hari Selasa, Sekitar pukul 00.00 Wit dini hari Saksi Latip Ulath, Terdakwa dan Memet Tehuayo kembali kelokasi yang ditargetkan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di jalan raya Saksi Latip Ulath memberikan tugas kepada Terdakwa untuk menjaga sepeda motor di jalan dan memantau orang agar tidak ketahuan dan jika ada orang yang lewat maka Terdakwa memberitahu Saksi Latip Ulath agar bisa kabur, kemudian Saksi Latip Ulath dan Memet Tehuayo pergi ke tempat terakhir sapi tersebut telah diikat di pohon sekitar 10 (sepuluh meter) dari jalan raya, lalu Saksi Latip Ulath dan Memet Tehuayo mencoba menarik 1 (satu) ekor sapi betina dewasa yang sudah ditargetkan tersebut tetapi sapinya agak liar, sehingga sapinya baru berhasil digulingkan di tanah sekitar pukul 03.00 Wit, kemudian Saksi Latip Ulath menyembelih sapi betina tersebut, membagi sapinya menjadi 2 (dua) bagian, membuang bagian tali perut dan kepala di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya Saksi Latip Ulath menelpon Om Nus untuk datang membawa mobil, lalu sekitar pukul 04.00 Wit Om Nus tiba menggunakan mobil Avanza putih, lalu Saksi Latip Ulath menelpon Terdakwa, dan Terdakwa datang ikut membantu Saksi Latip Ulath mengangkut bagian-bagian sapi tersebut ke dalam mobil, kemudian Om nus bersama dengan Terdakwa dalam mobil, sedangkan Saksi Latip Ulath dan saudara Memet Tehuayo menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju ke Gemba untuk menjual sapi tersebut kepada warga Waimital Gemba atas nama Hendra;
- 4) Bahwa setibanya di Gemba, Saksi Latip Ulath menjual sapi tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk daging sapi total seberat 65 (enam puluh lima) Kg, dari hasil penjualan tersebut Saksi Latip Ulath membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Om Nus sejumlah Rp1.300.000,00

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Memet Tehuayo sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan untuk Saksi Latip Ulath sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 5) Bahwa Saksi Ali Mahaly kehilangan sapi jenis kelamin betina pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 bertempat di dekat SMA Negeri 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- 6) Bahwa Saksi Ali Mahaly terakhir melihat sapi miliknya terikat sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMA 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wit, besoknya pagi di hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wit Saksi Ali Mahaly pergi untuk melihat sapi yang Saksi Ali Mahaly ikat di pohon kelapa tersebut namun ketika sampai di tempat, Saksi Ali Mahaly tidak melihat sapi milik Saksi Ali Mahaly lagi sedangkan yang Saksi Ali Mahaly lihat hanya tali perut sapi, darah sapi dan kepala sapi saja;
- 7) Bahwa Saksi Ali Mahaly mengetahui Terdakwa yang mengambil sapi miliknya tersebut informasi dari kepolisian yang memberitahukan kepada Saksi Ali Mahaly bahwa pelaku pencurian sapi telah ditangkap;
- 8) Bahwa Saksi Ali Mahaly mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 9) Bahwa Terdakwa ada upaya ganti kerugian Saksi Ali Mahaly atas hilangnya sapi milik Saksi Ali Mahaly dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di bayar saat Saksi Ali Mahaly ada di polisi, kemudian membuat surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh Saksi Ali Mahaly;
- 10) Bahwa Saksi Ali Mahaly telah memaafkan Terdakwa;
- 11) Bahwa Saksi Latip Ulath, Terdakwa, dan Memet Tehuayo tidak memiliki izin untuk mengambil sapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Unsur Ternak;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **Rahdiyan Tehuayo Alias Hardian** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, serta merupakan barang yang dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wit, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Mahaly terkahir melihat sapi miliknya dalam keadaan terikat sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMA 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya di daerah Kota Masohi sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi Latip Uloth menuju pangkalan Taxi Masohi-Waipirit dan bertemu sopir atas nama Om Nus dengan mengatakan kepadanya bahwa "*sabantar bisa muat beta daging sapi ka?*" lalu Om Nus mengatakan "*sapi darimana?*" lalu Saksi Latip Uloth mengatakan "*sapi pancuri*", kemudian Saksi Latip mengajak Terdakwa mengatakan "*cek sapi*" maksud dari kata "*cek sapi*" adalah untuk pergi mengambil sapi, dan Terdakwa tau bahwa cek sapi yang Saksi Latip Uloth maksudkan itu untuk mengambil sapi, kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi Latip Uloth dan saudara Memet Tehuayo untuk pergi survei mencari ternak sapi milik orang disekitar jalan trans seram mulai dari Kota Masohi menuju ke arah negeri administratif Yainuelo dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi Latip Uloth, Terdakwa dan Memet Tehuayo berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) motor, setelah di dekat sekolah SMA Negeri 44 Yainuelo masing-masing melihat sapi disekitar kiri jalan dengan jarak 50 Meter dari Jalan Trans Seram, kemudian Saksi Latip Uloth memindahkan terlebih dahulu sapi terget pencurian tersebut dengan mengikatnya berdekatan dengan jalan raya trans seram berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi Latip Tehuayo, Memet Tehuayo dan Terdakwa menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 00.00 Wit dini hari Saksi Latip Uloth, Terdakwa dan Memet Tehuayo kembali kelokasi yang ditargetkan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di jalan raya Saksi Latip Uloth memberikan tugas kepada Terdakwa untuk menjaga sepeda motor di jalan dan memantau orang agar tidak ketahuan dan jika ada orang yang lewat maka Terdakwa memberitahu Saksi Latip Uloth agar bisa kabur, kemudian Saksi Latip Uloth dan Memet Tehuayo pergi ke tempat terakhir sapi tersebut telah diikat di pohon sekitar 10 (sepuluh meter) dari jalan raya, lalu Saksi Latip Uloth dan Memet Tehuayo mencoba menarik 1 (satu) ekor sapi betina dewasa yang sudah ditargetkan tersebut tetapi sapinya agak liar, sehingga sapinya baru berhasil digulingkan di tanah sekitar pukul 03.00 Wit, kemudian Saksi Latip Uloth menyembelih sapi betina tersebut, membagi sapinya menjadi 2 (dua) bagian, membuang bagian tali perut dan kepala di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya Saksi Latip Uloth menelpon Om Nus untuk datang membawa mobil, lalu sekitar pukul 04.00 Wit Om Nus tiba menggunakan mobil Avanza putih, lalu Saksi Latip Uloth menelpon Terdakwa,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa datang ikut membantu Saksi Latip Ulath mengangkut bagian-bagian sapi tersebut ke dalam mobil, kemudian Om nus bersama dengan Terdakwa dalam mobil, sedangkan Saksi Latip Ulath dan saudara Memet Tehuayo menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju ke Gemba untuk menjual sapi tersebut kepada warga Waimital Gemba atas nama Hendra;

Menimbang, bahwa setibanya di Gemba, Saksi Latip Ulath menjual sapi tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk daging sapi total seberat 65 (enam puluh lima) Kg, dari hasil penjualan tersebut Saksi Latip Ulath membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Om Nus sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Memet Tehuayo sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan untuk Saksi Latip Ulath sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wit Saksi Ali Mahaly pergi untuk melihat sapi diikat di pohon kelapa tersebut, namun ketika sampai ditempat, Saksi Ali Mahaly tidak melihat sapi miliknya lagi sedangkan dilihat hanya tali perut sapi, darah sapi dan kepala sapi saja;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya sapi tersebut, saksi Ali Mahaly mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa lama kemudian Saksi Ali Mahaly dipanggil oleh pihak kepolisian dengan memberitahu telah menangkap pelaku mengambil sapi milik saksi tersebut ialah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar ganti kerugian atas hilangnya sapi milik Saksi Ali Mahaly dengan memberikan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ali Mahaly saat di kepolisian, kemudian membuat surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh Saksi Ali Mahaly;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Saksi Latip Ulath, Memet Tehuayo, dan Terdakwa mengambil sapi milik orang lain tersebut merupakan Sapi milik Saksi Ali Mahaly?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang ternyata terdapat kesesuaian keterangan satu dengan lainnya serta keterangan terdakwa mengenai kesamaan tempat perbuatan Saksi Latip Ulath, Memet Tehuayo, dan Terdakwa mengambil sapi dengan hilangnya sapi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



milik Saksi Ali Mahaly yaitu di sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMA 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, kemudian kesamaan ciri-ciri sapi yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Latip Ulath dan Memet Tehuayo, dengan ciri-ciri Sapi milik Saksi Ali Mahaly yang hilang, selanjutnya waktu yang relatif dekat antara peristiwa Terdakwa, Saksi Latip dan Memet mengambil sapi, dengan diketahui hilangnya sapi milik saksi Ali Mahaly tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu cara Saksi Latip, Memet Tehuayo, dan Terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu dengan memindahkan, dan memotong sapi menjadi dua bagian kemudian membuang bagian tali perut dan kepala di tempat kejadian perkara, pada pagi harinya saksi Ali Mahaly tidak menemukan sapi miliknya hanya menemukan bagian tali perut dan kepala sapinya saja di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Latip Ulath, Memet Tehuayo, dan Terdakwa telah mengambil Sapi milik Saksi Ali Mahaly, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Ad.3 atau ketiga ini berhubungan satu sama lain dan berkaitan erat dengan unsur Ad.2 atau kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih fakta-fakta hukum, dan pertimbangan yang ada di dalam unsur Ad.2 atau kedua untuk menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum unsur Ad.3 atau kedua ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdapat fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 00.00 Wit dini hari bertempat di sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMA 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Latip Ulath, Terdakwa dan Memet Tehuayo mengambil sapi milik Saksi Ali Mahaly dengan cara memindahkan, menyembelih, dan memotong sapi serta menjual daging sapi tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sapi tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, Saksi Latip Ulath, atau Memet Tehuayo melainkan milik dari Saksi Ali Mahaly;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Latip dan Memet Tehuayo tanpa izin dan tanpa diketahui oleh Saksi Ali Mahaly;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sapi milik Ali Mahaly tersebut ialah untuk memperoleh keuntungan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Ternak;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang yang memamah biak umpamanya : **sapi**, kerbau, kambing, biri-biri, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdapat fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 00.00 Wit dini hari bertempat di sekitar 50 (lima puluh) meter dari SMA 44 Yainuelo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Latip Ulath, Terdakwa dan Memet Tehuayo mengambil sapi milik Ali Mahaly. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya

Menimbang, untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan pada pokoknya Terdakwa, Saksi Latip Ulath, dan Memet Tehuayo telah mengambil sapi milik saksi Ali Mahaly, hal tersebut diawali oleh Saksi Latip Ulath dengan mengajak Terdakwa dan Memet Tehuayo hal mana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Memet Tehuayo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan perbuatannya tersebut, saksi Latip Ulath, Memet Tehuayo, dan Terdakwa memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Latip Ulath, dan Memet Tehuayo melakukan survei untuk mencari lokasi dan sapi yang akan diambil, kemudian setelah mendapatkannya Saksi Latip sempat memindahkan sapi tersebut dari jarak 50 (lima puluh) puluh meter dari jalan raya ke jarak 10 (sepuluh) meter ke jalan raya;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 00.00 Wit dini hari Saksi Latip Ulath, Terdakwa dan Memet Tehuayo kembali kelokasi yang ditargetkan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di jalan raya Saksi Latip Ulath memberikan tugas kepada Terdakwa untuk menjaga sepeda motor di jalan dan memantau orang agar tidak ketahuan dan jika ada orang yang lewat maka Terdakwa memberitahu Saksi Latip Ulath agar bisa kabur;
- Bahwa Saksi Latip Ulath dan Memet Tehuayo pergi ke tempat terakhir sapi tersebut telah diikat di pohon sekitar 10 (sepuluh meter) dari jalan raya, lalu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Latip Ulath dan Memet Tehuayo mencoba menarik 1 (satu) ekor sapi betina dewasa yang sudah ditargetkan tersebut dan digulingkan di tanah;

- Bahwa Saksi Latip Ulath menyembelih sapi betina tersebut membagi sapinya menjadi 2 (dua) bagian, membuang bagian tali perut dan kepala di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa Saksi Latip menelpon Om Nus untuk datang membawa mobil, lalu sekitar pukul 04.00 Wit Om Nus tiba menggunakan mobil Avanza putih;
- Bahwa Saksi Latip Ulath menelpon Terdakwa, dan Terdakwa datang ikut membantu Saksi Latip Ulath mengangkut bagian-bagian sapi tersebut ke dalam mobil, kemudian Om nus bersama dengan Terdakwa dalam mobil, sedangkan Saksi Latip Ulath dan saudara Memet Tehuayo menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju ke Gempa untuk menjual sapi tersebut kepada warga Waimital Gempa atas nama Hendra;
- Bahwa setibanya di Gempa, Saksi Latip Ulath menjual sapi tersebut dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk daging sapi total seberat 65 (enam puluh lima) Kg, dari hasil penjualan tersebut Saksi Latip Ulath membagikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Om Nus sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kepada saudara Memet Tehuayo sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan untuk Saksi Latip Ulath sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata Terdakwa, Saksi Latip dan Memet Tehuayo Melakukan beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama dan perbuatan-perbuatan tersebut sama dan sejenis yaitu mengambil sapi milik saksi Ali Mahaly, dan Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan di dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan *integrative* yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat;

Menimbang dalam konsep pendekatan *restorative*, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* antara Rahdian Tehuayo Alias Hardian selaku Terdakwa dengan Saksi Ali Mahaly selaku Korban, masing-masing sepakat untuk melaksanakan perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2024 terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan kepolisian atasnama Tersangka Rahdian Tehuayo Alias Hardian, dan di persidangan Saksi Ali Mahaly telah memaafkan perbuatan Terdakwa, serta antara Terdakwa dengan Saksi Ali Mahaly telah melakukan perdamaian, selain itu Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan *restorative* diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan *restorative*, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), Masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut *John Rawls* yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja



kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW berwarna hijau putih ukuran 11, 1 (satu) potong tulang kepala sapi, 1 (satu) pasang tulang rahang sapi, 1 (satu) pasang tanduk sapi, masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2024/PN Msh atas nama Terdakwa Latip Ulath dan Terdakwa Irfan Lesnussa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ali Mahaly;
- Bahwa Terdakwa mengambil ternak;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ali Mahaly, masing-masing sepakat untuk melaksanakan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga membantu proses persidangan untuk mencari kebenaran materil;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahdiyan Tehuayo Alias Hardian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merek SWALLOW berwarna hijau putih ukuran 11;
 - 1 (satu) potong tulang kepala sapi;
 - 1 (satu) pasang tulang rahang sapi;
 - 1 (satu) pasang tanduk sapi;

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2024/PN Msh atas nama Terdakwa Latip Ulath dan Terdakwa Irfan Lesnussa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hasanul Fikhrie, S.H.

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

David Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengky Akiaar, A.Md, S.H.